

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 145 dan 146 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan bidang Koperasi di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.
6. Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan, Permodalan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selanjutnya disebut BLUD adalah BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih omset usaha tahunan serta telah mengelola usaha produktif sekurang-kurangnya selama satu tahun;

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BLUD adalah :

- a. Pemberian Layanan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi UMKM;
- b. Peningkatan Produktivitas dan Skala Usaha UMKM; dan
- c. Peningkatan mutu sumber daya manusia UMKM Penerima Dana Perkuatan Modal Usaha;

## BAB III SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada BLUD bersumber dari Dana APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014.

### Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

## BAB IV PROSES PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
BUKTI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 diterbitkan Surat Bukti Kepemilikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 13